



UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Jalan Lintas Selatan no. 22 B 78711 081257029596

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

No. SK :

Persyaratan

1. Tanda pengenalan/identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Tamu/Pengguna Layanan menghubungi Petugas Informasi 2. Menyampaikan Keperluan 3. Menerima informasi kesediaan melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

Pengaduan Layanan



UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

Jalan Lintas Selatan no. 22 B 78711 081257029596

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
/ UPT KPH Wilayah Kapuas Hulu Timur

A. Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
2. WA. 081257029596

B. Alur penanganan pengaduan

1. Masyarakat/pemohon menyampaikan aduan secara lisan/tele[on,tertulis
2. Pejabat pengelola pengaduan
3. Tim pengelola pengaduan
4. Masyarakat/pemohon menerima jawaban pengaduan

C. Jangka waktu penyelesaian pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 jam
2. Pengaduan bersifat normaif selambat-lambatnya 5 hari kerja
3. Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja
4. Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari kerja